

RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Nomor : 46/DKPP-PKE-III/2014

Perkara Pengaduan Nomor : 149/I-P/L-DKPP/2014, Dugaan Pelanggaran Kode Etik

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Harbit Manika

B. Teradu

1. Sudirjaya (Teradu I)
2. H. Azikin Patedduri (Teradu II)
3. Ambar Rusnita (Teradu III)
4. Awaluddin (Teradu IV)
5. Ahmad Sainal (Teradu V)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Pengaduan

Teradu telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik pemilu karena tidak menindaklanjuti 5 (lima) rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba. Teradu juga tidak mengakomodir usulan dari para saksi parpol dan para teradu agar tidak mengesahkan hasil rekapitulasi dalam kondisi tidak kondusif. Para teradu sama sekali tidak mengindahkan keberatan dari saksi partai-partai dalam pengesahan hasil rekapitulasi dan dengan otoriter mengesahkan hasil rekapitulasi.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu

Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

C. Pokok Pengaduan

1. KPU Kabupaten Bulukumba tidak menjalankan kesepakatan musyawarah pimpinan daerah (Bupati Bulukumba, Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba, Kapolres Bulukumba, Dandim 1411, Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Komisioner KPU Bulukumba, dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba) tanggal 17 April 2014, bahwa pada saat rekapitulasi pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar dibuka C Plano dan disandingkan dengan model C dan D yang dipegang oleh masing-masing Saksi Partai – Partai, Panwaslu dan KPU, demi mengantisipasi isu penambahan dan pengurangan suara yang berkembang selama tahap rekapitulasi suara di tiap tingkatan;
2. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 07/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 17 April 2014;
3. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 08/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
4. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 09/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
5. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 10/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 21 April 2014;

6. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 11/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 22 April 2014;
7. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hingga jam 3 pagi pada hari pertama dan penetapan rekapitulasi hingga jam 4 pagi pada hari kedua, dan juga KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan rekapitulasi tersebut ditengah kekacauan sidang dan pada saat para saksi di evakuasi oleh petugas keamanan;
8. Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba menandatangani Berita Acara Model DB, pada hari minggu 20 April 2014, justru pada saat proses rapat pleno rekapitulasi baru dimulai;
9. Bahwa dalam proses pleno rekapitulasi dan pengambilan keputusan pada jam 04.00 dini hari tanggal 22 April 2014, KPU Bulukumba tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kabupaten Bulukumba dan saksi partai – partai untuk membahas hal-hal yang telah disepakati mengenai rekomendasi Panwas No. 09/R/Panwaslu – Blk/IV/2014;
10. Bahwa Teradu diindikasikan melakukan praktek *money politic* (politik uang)

D. Petitum

1. Mengadukan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan/aduan Pengadu;
4. Atau Putusan lain yang seadil – adilnya.

III. JAWABAN

A. Jawaban Teradu

1. Bahwa terkait pengaduan Pengadu tentang KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kab. Bulukumba No. 07/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 17 April 2014 tentang Penelusuran dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran, Teradu dengan ini sampaikan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba tersebut sudah Teradu tindak lanjuti termasuk dengan menyampaikan surat kepada Panwaslu dengan Nomor 144/KPU-Kab-025.433243/IV/2014.
2. Bahwa atas rekomendasi Nomor 08/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Perhitungan Ulang perolehan suara partai dan Caleg DPRD Kabupaten/Kota pada Model C1 Plano di Desa Sopa Kecamatan Kindang, KPU sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dengan menyampaikan surat Nomor 147/KPU-Kab-025.433243/IV/2014, tanggal 21 April 2014, Perihal Permintaan Bukti Dasar Dugaan.
3. Bahwa terhadap rekomendasi No. 09/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pembukaan Model C1 Plano di empat Kecamatan : Kec. Kindang, Gantarang Rilau Ale dan Bulukumpa, KPU Bulukumba sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba dengan melakukan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 34/BA/IV/2014 dengan memutuskan untuk menyampaikan tanggapan dan meminta data faktual dari hasil kajian panwaslu sebagai data sanggahan tiap TPS dari setiap Desa/Kelurahan yang dianggap terjadi selisih/perbedaan data dalam rekapitulasi KPU Bulukumba yang dibuktikan dengan surat KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 149/KPU-Kab-025.433243/IV/2014, Tanggal 21 April 2014, Perihal Penyampaian Tanggapan.

4. Bahwa terkait Rekomendasi Nomor 10/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pembukaan C1 Plano se-Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang, KPU telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dengan surat bernomor 149.a/KPU-Kab-025.433243/IV/2014, Tanggal 21 April 2014 dan telah meminta klarifikasi kepada PPK Kecamatan Herlang terkait pelanggaran di Kelurahan Bontokamase.
5. Bahwa Terkait KPU Bulukumba tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba No. 11/R/Panwaslu – Blk/IV/2014, tanggal 22 April 2014 Tentang Pembukaan C1 Plano di Kecamatan Gantarang, Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Bulukumba yang tertuang dalam Berita Acara 41/BA/IV/2014 diputuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan meminta Panwaslu Kabupaten Bulukumba untuk menyampaikan perbedaan data yang dimaksud.
6. Bahwa terkait aduan Pengadu tentang pelaksanaan Rapat Pleno hingga pukul 03.00 dini hari di hari pertama dan sampai 04.00 di hari kedua, dan juga menetapkan hasil Pleno di tengah kekacauan dan saksi dievakuasi oleh petugas pengamanan. Teradu sampaikan bahwa dilaksanakan pukul 03.00 pagi karena batas waktu rekapitulasi tingkat kabupaten berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang menyatakan bahwa jadwal Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan tanggal 19 April sampai dengan 21 April 2014. Bahwa terjadi kekacauan, yang dimaksud adalah peserta pleno memaksa untuk tidak menutup rapat pleno rekapitulasi.
7. Terkait aduan bahwa KPU Bulukumba menandatangani Berita Acara Model DB Hari Minggu 20 April, adalah tidak benar dan mengada-ada. Penandatanganan berita acara adalah tanggal 22 April 2014.

B. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan teradu untuk seluruhnya;
2. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil - adilnya (*equo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang Pengadu mengadukan Teradu telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik pemilu. karena tidak menindaklanjuti 5 (lima) rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba. Teradu juga tidak mengakomodir usulan dari para saksi Parpol dan para teradu agar tidak mengesahkan hasil rekapitulasi dalam kondisi tidak kondusif. Para Teradu sama sekali tidak mengindahkan keberatan dari saksi partai-partai dan dengan otoriter memutuskan hasil rekapitulasi. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 huruf d Peraturan Bersama Bawaslu, KPU dan DKPP Nomor 13,11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Menimbang jawaban para Teradu yang membantah dalil Pengadu mengenai tindakan pelanggaran kode etik pemilu, karena rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bulukumba sudah ditindak lanjuti oleh Teradu. Para Teradu menyatakan bahwa Pengesahan hasil rekapitulasi harus dilakukan mengingat batas waktu yang diatur dalam PKPU Nomor 21 Tahun 2013. Para

teradu dengan tegas menolak dugaan melakukan politik uang sebagaimana di sampaikan Pengadu;

3. Menimbang keterangan saksi dan pihak Teradu ;
4. Menimbang keterangan Pihak terkait, Panwaslu Kabupaten Bulukumba yang menyatakan bahwa para teradu tidak kooperatif;
5. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, saksi, terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat, bahwa para Teradu telah bertindak berdasarkan kemauan dan berupaya mencari alasan-alasan untuk membenarkan tindakannya;
6. Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan, Teradu I dan V mengakui pernah bertemu dengan Hafid Makking, yang merupakan caleg telah menunjukkan adanya sikap diskriminatif dan menimbulkan syak wasangka terhadap independensi Teradu I dan V;
7. Menimbang Keterangan saksi Husni dan Asriady yang mengakui telah menerima uang dari Hafid Makking dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua PPK, DKPP berpendapat, bahwa meskipun Husni dan Asriady tidak menjadi Pihak Teradu, kewajibannya untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan independensi lembaga penyelenggara pemilu, tidak dapat dilepaskan tapi senantiasa melekat dari waktu ke waktu;
8. Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu;
2. Bahwa pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi pada Teradu;
5. Bahwa terhadap saksi Husni selaku Ketua PPK Kecamatan Bulukumpa dan Asriady selaku Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan saksi.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada teradu I atas nama Sudirjaya dan teradu V atas nama Ahmad Sainal (masing – masing selaku ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba);
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN kepada teradu II, III, dan IV, atas nama Azikin Patedduri, Ambar Rusnita, dan Awaluddin, masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP kepada Husni selaku Ketua PPK Kecamatan Bulukumpa, dan Asriady selaku Ketua PPK Kecamatan Rilau Ale;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan keputusan ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.